

KECAMATAN TELUK KERAMAT; MASYARAKAT YANG MEMILIKI HAK ATAS TANAH
DI WILAYAH YANG BERBATASAN

2025

PEBUP KAB. SAMBAS NO.7, BD 2025/NO. 7. 10 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PETA
PENETAPAN BATAS DESA TRI MANDAYAN KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS

- Abstrak : - Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menetapkan peta batas desa melalui Peraturan Bupati. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas guna mendukung tertib administrasi pemerintahan, kepastian wilayah, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Ketentuan umum;
 2. Ruang lingkup penetapan batas Desa Tri Mandayan;
 3. Penetapan dan penegasan batas desa;
 4. Garis batas dengan desa-desa yang berbatasan;
 5. Titik kartometrik dan koordinat batas desa;
 6. Peta batas desa;
 7. Luas wilayah desa;
 8. Ketentuan lain-lain;
 9. Ketentuan peralihan;
 10. Ketentuan penutup;
 11. Lampiran koordinat batas desa;
 12. Lampiran peta batas desa skala 1:38.000.
 - Tujuan pengaturan adalah untuk :
 1. memberikan kepastian hukum mengenai batas administrasi Desa Tri Mandayan;
 2. mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa;
 3. menyediakan data spasial dan koordinat batas desa yang sah;
 4. mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pelayanan masyarakat;
 5. menghindari potensi sengketa batas wilayah antar desa;
 6. menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi kewilayahan di Kabupaten Sambas.
- Catatan : - Ditetapkan dan diundangkan di Sambas pada tanggal 3 Februari 2025.

- Peraturan ini mencabut sebagian pasal dalam Peraturan lainnya sebagai berikut:
 1. Pasal 4 ayat (4) angka 5 Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Peta Penetapan Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas; dan
 2. Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2023 tentang Peta Penetapan Batas Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas,